

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 177/104.15/DS/2000/SK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK NUSA INDAH GEBANGANGKRIK
DESA GEBANGANGKRIK KECAMATAN NGIMBANG.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan PKK Desa Gebangangkrik Kecamatan Ngimbang, Nomor : 1 41/87/410.331 /IX/2000, Tanggal 15 September 2000.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan PKK Desa Gebangangkrik Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal ini tersebut pada butir a diatas, di pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 Tahun 1990.
- b. Nomor 38 Tahun 1992.
- c. Nomor 38 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1994.
- b. Nomor : 0486/U/1992.
- c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4677/C/1/1991, Tanggal 2 Juli 1992, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin Kepada :
- | | |
|----------------|--|
| - Nama Yayasan | : YAYASAN PKK DESA GEBANGANGKRIK. |
| - Alamat | : Ds Gebangangkrik Kecamatan Ngimbang. |
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- | | |
|---------------------|---|
| - Nama TK | : TAMAN KANAK KANAK NUSA INDAH GEBANGANGKRIK. |
| - Didirikan Tanggal | : 20 Juli 1987. |
| - Alamat | : Ds. Gebangangkrik Kecamatan Ngimbang. |
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan.
Pada Tanggal : 20 Nopember 2000.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
Nasional Propinsi Jawa Timur.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Lamongan,

Dis. H. WAHAB ABDINEGORO, MM.
NIP. 130522287.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Timur
Up. Kepala Bidang Dikdas.
2. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Ngimbang.
3. Ketua Yayasan PKK Desa Gebangangkrik Kecamatan Ngimbang.